

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut. Hal ini tercermin dari besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN dan penerimaan dalam negeri sejak tahun 2010-2014 yang cukup signifikan yaitu mencapai lebih dari 70%, sebagaimana disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap APBN dan
Penerimaan Dalam Negeri (2010-2014)

(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	APBN	Penerimaan Dalam Negeri	Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak Terhadap APBN (%)	Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Dalam Negeri (%)
2010	995,3	992,2	723,3	72,67	72,90
2011	1.210,6	1.205,3	873,9	72,19	72,50
2012	1.338,1	1.332,3	980,5	73,28	73,59
2013	1.502,0	1.497,5	1.148,4	76,46	76,69
2014	1.667,1	1.665,8	1.280,4	76,80	76,86

Sumber: Data Pokok Nota Keuangan yang telah diolah

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini DJP telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu

upaya yang dilakukan DJP adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yaitu dengan diberlakukannya *self assessment system* sejak tahun 1984 (Kompas, 2011).

Dengan berlakunya *self assessment system* belum secara langsung meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Berdasarkan data di lingkungan DJP, total jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 240 juta, dan tercatat 60 juta penduduk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, namun dari jumlah tersebut hanya 25 juta yang sudah membayar pajak. Begitu pula dengan Wajib Pajak Badan, tercatat 5 juta badan usaha yang ada di Indonesia, namun hanya 250 ribu badan usaha yang membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Bisnis Indonesia, 2014).

Menurut Fuad Rachmany, masih lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah disamping kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Oleh karenanya, *law enforcement* merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan efek jera bagi pengemplang pajak bahwa pajak adalah hal yang sangat serius karena merupakan suatu instrumen negara yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan rakyat (Berita Satu, 2013).

Sejumlah regulasi disempurnakan oleh DJP di antaranya dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan penegakan hukum. Salah satu bentuk penegakan hukum

pajak adalah pengenaan sanksi perpajakan (Kompas, 2015). Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan adalah untuk kepentingan tertib administrasi dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya (Pasal 7 Ayat 1 UU KUP).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak disajikan pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Sumber	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muliari dan Setiawan (2011)	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.6,No.1, Januari 2011 Diakses dari: http://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2641	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur).	Persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak.
2.	Rahman (2011)	E-Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol.12,No.2, Desember 2011 Diakses dari: https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/123456789/2905	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten).	Persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3.	Pratiwi dan Setiawan (2014)	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 6, No. 1 hal. 139-153, Januari 2014 Diakses dari: http://ojs.unud.ac.id/index.php/Aku ntansi/article/view/7795	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar)	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
----	-----------------------------	--	--	--

Berdasarkan fenomena rendahnya kepatuhan Wajib Pajak sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dalam hal ini bagaimana **Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama “X”)**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi Wajib Pajak mengenai penerapan sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama “X”.

2. Apakah terdapat pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak mengenai penerapan sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama “X”.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan perpajakan, melalui pembuktian suatu teori bahwa perilaku manusia didasarkan pada persepsi mengenai realitas yang ada. Sehingga persepsi memengaruhi perilaku, pandangan ini yang disebut teori persepsi diri. Relevansinya dengan penelitian ini adalah persepsi memengaruhi sikap Wajib Pajak agar menjadi patuh.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan yang berarti bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama “X” dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya melalui perspektif persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan.